



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kuala Kilan, 24 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Suka Mulya, Rt. 002, Rw. 001, Desa Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penggugat,

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 02 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Suka Mulya, Rt. 002, Rw. 001, Desa Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 10 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 24/24/II/2001, tertanggal 17 Januari 2001;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani *sighat taklik talak* sebagai berikut :

....., selanjutnya saya mengucapkan *sighat taklik talak* sebagai berikut :

1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istreri saya itu tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kuala Cenaku hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Sella Hardianti Binti Ahmad Juanidi, umur 18 tahun;
 - b. Arisya Dita Ardianti, umur 10 tahun;;Anak-anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt



5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak pulang;
6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya yaitu menafkahi Penggugat lahir dan batin dan dan Tergugat tidak memberi biaya sekolah anak Penggugat dan Tegugat;
7. Bahwa berdasarkan pelanggaran *sighat taklik talak* yang telah Tergugat lakukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak ridho dan bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah dengan nyata dan benar melanggar perjanjian *sighat taklik talak* pada ayat (1, ayat (2), dan ayat (4) sebagaimana yang sudah dijelaskan pada poin 2 (dua) gugatan ini;
9. Bahwa dengan segala perbuatan tersebut Penggugat merasa tidak ada lagi tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat **XXX** terhadap Penggugat **xxx** dengan *iwadh* (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt



- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 06 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suparnengsih (Penggugat) NIK 1402106401790001 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/II/2001 tanggal 17 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rengat,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hulu, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Suka Mulya, RT 002 RW 002, Desa Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sejak bulan Januari tahun 2001 yang lalu di Kecamatan Batang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kuala Cenaku hingga berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sella Hardianti dan Arisya Dita Ardianti yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak ada lagi komunikasi ataupun nafkah yang dikirim untuk Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada meninggalkan harta atau benda apapun untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan Penggugat, selama ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;

2. xxx umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Dusun Suka Mulya, RT 002 RW 004, Desa Kuala Cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 1980, rumah kami hanya berjarak 250 meter ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sejak awal tahun 2001 yang lalu di Kecamatan Batang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kuala Cenaku hingga berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama Sella Hardianti dan Arisya Dita Ardianti yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis saja, namun sejak tahun 2016 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja di luar daerah dan hingga saat ini tidak pernah pulang ;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak ada lagi komunikasi ataupun nafkah yang dikirim untuk Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada meninggalkan harta atau benda apapun untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan Penggugat, selama ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat, kemudian Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu hingga kini karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan tidak pula memperdulikan Penggugat lagi, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat tidak redha dan ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian, sebab Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah, yakni pada angka 1, 2 dan 4, dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2, bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat 1 dan 2 Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt, dan secara materil alat bukti surat bertanda P.2 tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat *telah* dan *masih* terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 April 2014 yang lalu hingga kini dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani shighat taklik talak, sehingga atas dasar hal tersebut Penggugat dinilai telah memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan cerai ini :

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi (xxx) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah mereka masing-masing, yang pada intinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu hingga kini, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat juga tidak lagi memperdulikan Penggugat:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat tersebut majelis menilai bahwa keterangan tersebut telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg) sehingga dapat dinilai telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ini dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 17 Januari 2001, Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak setelah akad nikah dahulu, dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak, yang isinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sebab Tergugat telah pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan selama itu pula

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah nyata melanggar shighat taklik thalak yang diucapkannya sesudah akad nikah yang tersebut pada angka 1, 2 dan 4 oleh karena itu majelis akan menetapkan syarat taklik thalak Tergugat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat taklik thalak oleh Tergugat, Penggugat telah menunjukkan sikap tidak redha dan tidak sabar lagi, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl kepada majelis dan majelis telah menerimanya untuk keperluan ibadah sosial, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000, oleh karena itu majelis akan menetapkan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Fiqh Syarqawi 'Alattahrir, juz.II, hal 105, yang diambil alih oleh majelis sebagai sandaran pertimbangan,yang artinya : *Barang siapa yang menggantungkan thalak kepada suatu keadaan maka jatuhlah thalaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Pengugat tidak melawan hukum, dan telah cukup beralasan serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, yakni dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jefi Efrianti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp560.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2019/PA.Rgt